



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar Desa/Kelurahan diketahui camat
2. Formulir F1.01 (di Kelurahan / Desa)
3. Fotokopi Akte Kelahiran / Data Dukung lainnya
4. Kartu Keluarga Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang sendiri ke loket pendaftaran
2. Verifikasi dan validasi dokumen oleh petugas loket.
3. Pengentrian data.
4. Penerbitan Kartu Keluarga
5. Verifikasi & validasi hasil entri oleh Kasi/Kabid
6. Penandatanganan oleh kepala dinas
7. Penyerahan KK

Waktu Penyelesaian

30 Menit

paling lambat 30 menit sejak dipenuhinya persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

tindak lanjut penanganan pengaduan dari kepala seksi, kepala bidang, kepala dinas
melalui WA pengaduan, telepon/fax, email, medsos (FB, twitter, instagram, lapor bup)